



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERI TAHUAN ISI PUTUSAN (SURAT TERCATAT)

Nomor 232/Pdt.Bth/2025/PN Gin

Saya Wahyu Krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar atas perintah Majelis Hakim Pengadilan tersebut dalam perkara Nomor 232/Pdt.Bth/2025/PN Gin memberitahukan kepada:

SHRI IB DARMIKA MARHEN W.P.S., S.T., beralamat di Puri Tegeh Kori, Jalan Palawa Nomor 93A, Br./Link Pagan, Kel/Desa Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai **TERLAWAN**.

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 232/Pdt.Bth/2025/PN Gin tanggal 28 Oktober 2025 dalam perkara antara:

I KETUT PURNAMA, beralamat di Br. Biya, Kel/Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,, selanjutnya disebut pihak **PELAWAN**.

Melawan

SHRI IB DARMIKA MARHEN W.P.S., S.T., beralamat di Puri Tegeh Kori, Jalan Palawa Nomor 93A, Br./Link Pagan, Kel/Desa Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, sebagai **TERLAWAN**.

Dan

KETUA PENGADILAN NEGERI GIANYAR, beralamat Jalan Ciung Wanara, Gianyar, Bali, sebagai **TURUT TERLAWAN**

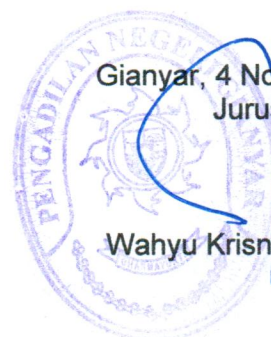
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terlawan dan Turut Terlawan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan gugatan dari Pelawan tidak dapat diterima secara *verstek*;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp396.000.00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini di terima.

Oleh Karena Surat yang di kirim oleh PT POS dengan resi nomor P2510290059712 direturn kembali maka relas Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui Pengumuman di Website dan Papan pengumuman PN Gianyar.



Gianyar, 4 November 2025
Jurusita

Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianya